

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Manajemen Pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terhadap travel- travel penyelenggara haji dan umrah yaitu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Perencanaan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan terhadap travel-travel penyelenggara haji dan umrah adalah: Rapat koordinasi, Dalam rapat koordinasi membahas berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji dan umrah, Pembinaan travel penyelenggara haji dan umrah, Rapat kerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan 4 kali membahas tentang persiapan pemberangkatan dan pemulangan haji & umrah dan membina manasik haji & umrah.
2. Langkah-langkah pengawasan yang digunakan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penentuan ukuran dan standar standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

- b. Perbandingan antara pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan standar yang ditetapkan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mewajibkan travel-travel melaporkan pelaksanaan program Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dan memberikan buku laporan yang diisi oleh petugas dari PIHK yang mendampingi jamaah haji. Petugas haji itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada pengawas haji khusus yang bergabung di dalam PPIH Arab Saudi, dari hasil laporan itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Adapun pengawasan program umrah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terhadap travel penyelenggara ibadah umrah harus melaporkan proses operasionalnya kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil itulah akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Laporan travel penyelenggara ibadah umrah harus diserahkan 3 bulan sekali.
- c. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang terjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata atau pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hukum dengan kepolisian bertindak

dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum.

- d. Berdasarkan data yang peneliti terima terkait manajemen Pengawasan travel haji dan umrah oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pihak Kementerian Agama Provinsi Kalimantan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah dengan baik, sesuai dengan pedoman atau kebijakan UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PP 79 Tahun 2012 Pelaksanaan UU 13 tahun 2008 dan PMA 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

B. SARAN

Untuk mengembangkan dan meningkatkan pengawasan travel haji dan umrah oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya, saran penulis adalah:

1. Kepada pihak Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini terkait pembinaan dan pengawasan PPIU dan PIHK. Penulis menyarankan untuk agar lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat terhadap kriteria travel yang telah terdaftar resmi di kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Agar lebih banyak masyarakat mengetahui standard travel haji dan umrah yang memang layak untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan Haji Khusus.

2. Memperbaiki website Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu update informasi terbaru tentang Haji dan Umrah untuk masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pelanggaran yang sering dilakukan oleh oknum PPIU atau PIHK.
3. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap PPIU atau PIHK sehingga terciptanya kerjasama yang baik di semua bidang.